



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Menindaklanjuti Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: B/1350LIT.05/10-15/03/2023, tanggal 08 Maret 2023 perihal Hasil Survei Penilaian Integritas 2022 dan Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas 2023, bahwa Pemerintah Daerah harus melaksanakan perbaikan mendasar dan menyeluruh terhadap upaya pencegahan korupsi dan dalam rangka pengawasan dan pengamanan penggunaan barang milik daerah yang memiliki risiko korupsi tinggi, dengan ini diinstruksikan:

- Kepada : Seluruh pengguna Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
- Untuk :
- KESATU : Mempergunakan dan mengoperasikan Barang Milik Daerah semata-mata hanya untuk keperluan operasional kedinasan dengan selalu memperhatikan asas kepatutan dan tanggung jawab.
- KEDUA : Memelihara dan merawat Barang Milik Daerah agar selalu dalam keadaan baik.
- KETIGA : Bertanggungjawab sepenuhnya atas risiko yang timbul akibat pemakaiannya.
- KEEMPAT : Menyerahkan/mengembalikan kepada Pejabat yang menunjuk, apabila terjadi mutasi, pensiun atau atas kebijakan lain untuk kepentingan dinas.
- KELIMA : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung.
- KEENAM : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 10 April 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

M. AL KHADZIQ